

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan hukum Allah, yang menuntut kepatuhan dari umat Islam untuk melaksanakannya sebagai kelanjutan dari keimanannya kepada Allah SWT. Hukum Islam juga merupakan satu kesatuan sistem hukum yang kuat. Sistem perkawinan menentukan sistem keluarga dan sistem keluarga menentukan terhadap sistem waris. Begitupun dengan perkawinan, bentuk perkawinan menentukan sistem atau bentuk keluarga dan bentuk keluarga menentukan pengertian keluarga. Pengertian keluarga menentukan kedudukan dalam sistem waris. Hukum Islam melingkupi segi kehidupan manusia di dunia di antaranya ialah aturan yang mengatur hubungan sesama manusia. Salah satu aturan tersebut adalah tentang harta warisan.¹

Hukum waris Islam pada dasarnya mengatur hal yang sama dengan hukum waris pada umumnya (hukum waris barat dan hukum waris adat), yaitu mengatur tentang pembagian harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Dalam hukum Islam, hukum waris mempunyai kedudukan yang amat penting. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan masalah warisan dialami oleh setiap orang. Selain itu, masalah warisan merupakan suatu masalah yang sangatlah mudah untuk

¹Amir Syarifuddin, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, Cet Ke III, hlm. 2.

menimbulkan sengketa atau perselisihan di antara ahli waris atau dengan pihak ketiga.

Hukum waris Islam berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini. Meskipun demikian, corak suatu Negara Islam dan kehidupan masyarakat setempat juga dapat mempengaruhi hukum waris tersebut. Hukum waris yang pada dasarnya merupakan bagian dari hukum-kekeluargaan, yang dewasa ini mempunyai peranan yang sangat penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hazairin menyatakan bahwa, “Dari seluruh hukum, maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat”.²

Salah satu sumber utama yang menjelaskan pentingnya waris dalam al-qur'an melalui firman Allah SWT terdapat di dalam surah an-Nisa' ayat 11, yang berbunyi sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ الْاِثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ
فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّهِ يُوَصِّي بِهَا أَوْ دِينِ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ
أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh bapaknya (saja), maka ibunya

²Hazairin, 1981 *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadits*, Tina Mas, Jakarta, Cet. Ke-5, hlm.1

mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana". (Q.S.al-Nisa': 11)

Dasar atau sumber utama waris dari hukum Islam adalah *nash* atau teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Aturan tentang waris tersebut ditetapkan Allah SAW melalui firman-Nya yang terdapat dalam al-Qur'an dan kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadisnya. Walaupun demikian, penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan di kalangan pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut kemudian ditulis dan diabadikan dalam lembaran kitab fiqh serta menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan waris.³

Ilmu fikih mengenai mawaris menerangkan lebih jauh bahwa, ada *ashabul furud* yang artinya "orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan dengan nash Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijma'. Selain mereka tidak ada yang berhak atas harta peninggalan. Jumlah mereka ada dua belas (12). Mereka adalah empat orang laki-laki, yaitu : suami, ayah, kakek, dan saudara laki-laki seibu. Delapan orang dari para wanita, yaitu : istri, ibu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu, dan

³*Ibid.*, hlm. 4.

nenek. Dan merekalah yang harus di dahulukan dalam pembagian harta warisan.⁴Dasar penetapan ini adalah firman Allah SWT, Surat An- Nisa' ayat 11 dan 12 yang juga memuat tentang bagian yang diperoleh oleh ahli waris.


Di Indonesia, hukum waris yang berlaku secara nasional ada tiga macam, yakni hukum waris Islam, hukum waris barat/perdata, dan hukum waris adat. Hukum waris berdasarkan hukum Islam berlaku bagi mereka yang memeluk agama Islam, hukum waris perdata berlaku bagi 3 (tiga) golongan yaitu golongan Eropa, Bumiputera dan Timur Asing, sedangkan hukum waris adat yang merupakan hukum yang sejak dulu berlaku dikalangan masyarakat, yang sebagian besar masih belum tertulis tetapi hidup dalam tindakan-tindakan masyarakat sehari-hari, dan hukum waris adat ini berlaku bagi golongan masyarakat Bangsa Indonesia asli.

Hukum waris sebagai bagian dari pelaksanaan hukum Islam di Indonesia secara ringkas mengalami fase yang cukup panjang semenjak zaman kolonial Belanda hingga zaman perubahan ini. Sejarah membuktikan bahwa aplikasi hukum Islam dalam tatanan keIndonesiaan baru teraplikasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan itu pun dengan perjuangan yang melelahkan khususnya bagi umat Islam.

Meski telah diundangkan, upaya pembaharuan dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi hukum Islam tetap terus diupayakan. Sebagai hasilnya, hadirnya Kompilasi

⁴Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, 1997, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, hlm. 52

Hukum Islam (KHI) yang tertuang melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang selanjutnya dilaksanakan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991. Menurut para pakar hukum Islam seperti, Rachmat Djatnika, Abdul Gani Abdullah, Bustanul Arifin, dan lain sebagainya, KHI merupakan hukum positif islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan sebagai rujukan bagi para penegak hukum.⁵



Hukum positif yang telah dikodifikasi melalui undang-undang dan KHI yang pada intinya bersumber pada al-qur'an masih belum menjamin akan keberlangsungan masalah kewarisan dapat berjalan secara baik. Ini disebabkan beragamnya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi terhadap obyek waris yang ditinggalkan. Sebab dalam kondisi tertentu memungkinkan terjadinya peralihan hak yang tidak tepat atau adanya pihak-pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu peradilan yang mengurus apabila terjadi persengketaan sebagai jalan untuk mencari keadilan. Untuk itu dibentuklah peradilan agama sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan di Indonesia.

Peradilan Agama di Indonesia diakui keberadaannya semenjak disahkan dan diundangkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 pada tanggal 29 Desember 1989 dalam Lembaran Negara RI tahun 1989 No. 49 yang dinamai dengan Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam perkembangannya, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang

⁵Cik Hasan Bisri, 1996, *Dimensi-dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Ulul albab Press, Bandung, hlm. 13

Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 dimana dalam poin menimbang huruf c menjelaskan bahwa Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain telah terakomodasinya peradilan agama di Indonesia melalui undang-undang, hal ini pun kemudian didukung dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hal ini bertujuan agar harapan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat memperkuat persatuan serta kedudukan dalam lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam. Maka Peradilan Agama akan lebih mantap dalam menjalankan fungsinya, para pencari keadilan pun demikian, akan lebih mudah dan kongkrit dalam berurusan dengan Peradilan Agama.

Di Indonesia terdapat empat peradilan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok- Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang masing-masing peradilan tersebut mempunyai kewenangan sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang, baik kewenangan dalam mengadili suatu perkara berdasarkan jenis perkara, maupun kewenangan mengadili suatu perkara berdasarkan wilayah hukum pengadilan yang

telah ditentukan oleh peraturan perundang- undangan. Kewenangan badan peradilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang tidak bisa diperiksa dan diadili oleh badan peradilan lain baik dalam lingkungan peradilan yang sama (misalnya pengadilan negeri dengan pengadilan agama, pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi) disebut dengan kewenangan (*kompetensi*) Absolut.⁶

Kewenangan suatu pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam ruang lingkup peradilan yang sejenis berdasarkan wilayah hukum pengadilan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang- undangan dinamakan dengan kewenangan.⁷ Maka dari penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa : Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.⁸

R. Soeroso membagi kewenangan mengadili menjadi dua kekuasaan kehakiman. Yakni kekuasaan kehakiman atribusi dan kekuasaan kehakiman distribusi. Atribusi kekuasaan kehakiman adalah kewenangan mutlak, atau juga disebut kompetensi absolut. Yakni kewenangan badan pengadilan didalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Sedangkan tentang distribusi kekuasaan Pengadilan atau apa yang

⁶Miswardi, 2007, *Hukum Acara Perdata*, STAIN Press, Bukittinggi, hlm. 16

⁷*Ibid*, hlm. 17

⁸Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, hlm. 55

dinamakan kompetensi relatif, atau kewenangan nisbi. Yakni bahwa Pengadilan Negeri ditempat tergugat tinggal (berdomisili) yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak.⁹

Setiap Pengadilan Agama terbatas daerah hukumnya. Hal itu sesuai dengan kedudukan Pengadilan Agama, hanya berada pada wilayah tertentu. Menurut Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986.

1. Pengadilan Agama berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota.
2. Daerah hukum Pengadilan Agama, meliputi wilayah Kotamadya dan Kabupaten yang bersangkutan.

Tempat kedudukan daerah hukum, menentukan batas kompetensi relatif bagi setiap Pengadilan Agama. Meskipun perkara yang disengketakan termasuk yurisdiksi absolut lingkungan Pengadilan Agama, sehingga secara absolut Pengadilan Agama berwenang mengadilinya, namun kewenangan absolut itu dibatasi oleh kewenangan mengadili secara relatif. Jika perkara yang terjadi di luar daerah hukumnya, secara relatif Pengadilan Agama tersebut tidak berwenang mengadili. Apabila terjadi pelampauan batas daerah hukum, berarti Pengadilan Agama yang bersangkutan melakukan tindakan melampaui batas kewenangan (*exceeding its power*). Tindakan ini berakibat pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dalam perkara itu tidak

⁹ R. Soeroso, 2001, *Praktek Hukum Acara Perdata; Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7

sah. Oleh karena itu, harus dibatalkan atas alasan pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan, dilakukan oleh Pengadilan Agama yang tidak berwenang untuk itu.

Patokan menentukan kewenangan pengadilan dihubungkan dengan batas daerah hukum Pengadilan Agama, merujuk pada ketentuan Pasal 118 HIR (Pasal 142 RGB). Akan tetapi untuk memperjelas pembahasannya, sengaja berorientasi pada Pasal 99 Rv. Berdasarkan ketentuan-ketentuan itu, dapat dijelaskan mengenai beberapa patokan menentukan kewenangan relatif. Sehubungan dengan itu, agar pengajuan tidak salah dan keliru, harus diperhatikan patokan yang ditentukan Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu secara *ab intestate* (ahli waris menurut Undang-Undang) dalam Pasal 832 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Menurut ketentuan undang-undang ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat/testamen) dalam Pasal 899 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat/testamen.

Tujuan diadakannya beracara di muka Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan ketentuan mengenai hukum suatu perkara, artinya bagaimana hubungan hukum yang ada. Di antara salah satu hukum acara yang berlaku secara khusus di lingkungan Pengadilan Agama adalah permohonan penetapan ahli

waris. Adapun proses untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama bisa ditempuh dengan cara mengajukan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan ke Ketua Pengadilan Agama yang meliputi tempat tinggal Pemohon (Pasal 118 HIR/ 142 RBg). Permasalahan yang menyangkut kepada warisan seperti halnya masalah-masalah lain yang dihadapi manusia ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan keterangan yang kongkrit, sehingga tidak timbul macam-macam interpretasi, bahkan mencapai ijma' (konsensus) dikalangan ulama dan umat Islam.

Meski telah jelas siapa-siapa saja yang berhak menerima harta warisan, namun tetap ada keraguan pada ahli waris itu sendiri. Terutama bagi masyarakat yang kurang memahami hukum waris Islam. Sehingga, untuk menghindari munculnya pertikaian maka masyarakat dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama setempat untuk menetapkan ahli waris dari pewaris, yang mana lebih dikenal dengan permohonan penetapan ahli waris.

Kewenangan (*kompetensi*) ini disebut juga dengan kompetensi absolut. Sedangkan untuk kompetensi relatif, kewenangan pengadilan agama didasarkan pada wilayah hukumnya, contohnya Pengadilan Agama Kota Bukittinggi, berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara khususnya dalam hal kewarisan Islam, di wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam bagian Timur seperti Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh. Sedangkan untuk Kecamatan Matur dan IV Koto, Pengadilan Agama yang berwenang adalah

Pengadilan Agama Maninjau. Jika pengajuan perkara seperti halnya waris, diajukan di luar wilayah hukum Pengadilan Agama tersebut, maka pengadilan agama tersebut tidak berhak untuk menerima perkara yang diajukan karena di luar kewenangannya.

Terkait dengan ketentuan Pasal 118 HIR/142 RBg tersebut berbeda dengan penerapan di Pengadilan Agama Bukittinggi, yang mana Pengadilan Agama Bukittinggi pernah memeriksa permohonan penetapan ahli waris Nomor 0123/Pdt.P/2018/PA.Bkt, di mana objek warisnya berupa tanah dan bangunan yang telah bersertifikat serta tabungan yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, Sedangkan Kepulauan Riau bukan merupakan wilayah hukum atau bukan termasuk kepada kompetensi relatif dari Pengadilan Agama Bukittinggi.

Para pemohon terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu YURNELI dan ERLINDA merupakan saudara kandung, YURDAWATI dan MENHARDI merupakan saudara seayah, dan KASMAWATI merupakan saudara seibu. Sedangkan pewaris yaitu almarhum JON HENDRI semasa hidupnya adalah seorang PNS (Pegawai Negri Sipil) yang belum menikah.

Kemudian diketahui bahwa beberapa pemohon yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris tersebut tidak bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bukittinggi. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan kompetensi relatif dari Pengadilan Agama Bukittinggi.

Hal ini sebagaimana kita ketahui bahwa setiap badan Peradilan mempunyai kompetensi masing-masing yang telah diatur dalam perundang-undangan. Sehingga

hal ini tidak akan menimbulkan persinggungan kewenangan antar Peradilan, begitu pula dengan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bukittinggi yang mana kewenangan dalam Peradilan Agama yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang nanti akan disebut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang (a) perkawinan, (b) waris, (c) hibah, (d) wakaf, (e) zakat, (f) wakaf, (g) infaq, (h) shadaqah, (i) ekonomi syariah”.

Semua lembaga peradilan yang ada di negara hukum Indonesia termasuk Peradilan Agama sebagaimana yang telah ditegaskan dalam undang-undang merupakan Peradilan Negara. Indonesia merupakan negara hukum yang sekaligus sebagai negara beragama sebagaimana yang tertera dalam Pancasila sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”, sehingga sudah menjadi suatu yang wajar manakala semua badan peradilan yang ada di Indonesia menjunjung tinggi nilai dan norma hukum Agama termasuk juga tentunya norma dan hukum Islam.

Terdapat prinsip dalam hukum Islam dijadikan dasar ketaatan umat Islam untuk tunduk pada Peradilan Islam yang disebut dengan Asas Personalitas Keislaman hal ini berdasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai

perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Berdasarkan asas personalitas keislaman tersebut, penyelesaian sengketa, ketentuan hukum, sistem peradilan, dan penegakkan hukum berdasarkan hukum Islam. Peradilan Islam yang mana dalam hal ini adalah Peradilan Agama diperuntukkan untuk menegakkan hukum Islam dan menyelesaikan sengketa di antara umat manusia. Hukum Islam sebagai ilmu pengetahuan dapat dipelajari oleh siapapun tanpa terkecuali oleh orang non-muslim, namun demikian hukum islam dalam konteks agama dan *Aqidah Islamiyah* hanya dapat diyakini, dihayati, dan diamalkan oleh orang Islam.¹⁰

Meskipun terdapat perbedaan namun ada beberapa kesamaan antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama, salah satunya adalah mengenai hukum formil yang berlaku. Menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan “hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”. perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara khusus dan selebihnya berlaku hukum acara perdata pada umumnya. Hukum acara khusus ini meliputi kewenangan Relatif Pengadilan Agama, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan.¹¹

¹⁰Mohdar Yanlua. “Peluang Peradilan Agama Mengadili Perkara Pidana Tertentu”. *Jurnal Al-‘Adl Vol.8 No.2 Juli 2015* hlm 103

¹¹Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2015 hlm 7

Adapun pemohon dalam kasus ini hanya meminta penetapan kepada pengadilan Agama Bukittinggi dikarenakan sebagian besar pihak yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris berada pada Kota Bukittinggi walau objek berada diluar yurisdiksi pengadilan Bukittinggi. Sehingga hal ini menjadikan penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut dalam penelitian yang berjudul, **“PENETAPAN AHLI WARIS OLEH PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI DALAM PERKARA NOMOR 0123/PDT.P/2018/PA.BKT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang terdapat pada uraian dalam latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka permasalahan yang hendak diteliti dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Apa yang melatarbelakangi Ahli Waris mengajukan Permohonan Yang Objek Perkaranya di Luar Yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi?
2. Bagaimana Proses Penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan Agama Bukittinggi yang Objek Perkaranya di Luar Yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui alasan Ahli Waris mengajukan Permohonan Yang Objek Perkaranya di Luar Yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi.

- b. Untuk mengetahui Proses Penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan Agama Bukittinggi yang Objek Perkaranya di Luar Yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil penelitian ini adalah:

- a. Manfaat teoritis

Secara teoritis dapat memberikan pemasukan pemikiran dan menambah referensi-referensi dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini serta menambah pengetahuan penulis khususnya dalam kajian penetapan ahli waris khususnya dalam hukum kewarisan Islam.

- b. Manfaat praktis

- 1) Menambah wawasan penulis terkait dengan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Bukittinggi.
- 2) Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penulisan ini.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi peneliti khususnya dan mahasiswa pada umumnya mengenai analisa putusan pengadilan agama bukittinggi tentang penetapan ahli waris yang objek perkara di luar yurisdiksi pengadilan agama bukittinggi (perkara nomor 0123/PdtP/2018/PA.Bkt).
- 4) Agar penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta dapat digunakan sebagai informasi ilmiah.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis atau kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis.¹² Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.¹³

Berhubungan dengan penelitian ini, dimana yang menjadi kerangka teori dalam penelitian ini adalah mengenai kewenangan pengadilan agama terhadap suatu perkara yang masuk di kawasan pengadilan agama itu sendiri.

a. Teori Kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, dalam bahasa Belanda *Theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut *theorie der autoritat*.¹⁴ Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. H.D Stout, sebagaimana dikonstatir oleh Ridwan H.R, menyebutkan bahwa:

“Bevoedheid is een begrip uit bestuurlijke organisatierecht, watkan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op

¹²M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Cetakan ke- I, Mandar Maju`1 Bandung, hlm. 80

¹³Burhan Ashofa, 2007 *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta hlm. 23

¹⁴ Salim, Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Radja Grafindo, Jakarta, Cetakan Kedua, 2014, hlm. 183.

*de verkrijging publiekrechtelijke rechtssubjecten in hetbestuursrechtelijke rechtsverkeer*¹⁵

(wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik)¹⁶

Berdasarkan pengertian konsep kewenangan yang dikemukakan H.D Stout di atas, terkandung dua unsur kewenangan, yaitu:¹⁷

1) Adanya aturan hukum

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya.

2) Sifat hubungan hukum

Sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum, hubungannya bisa bersifat publik atau privat.

¹⁵ H.D Stout de Betekenissen van de wet, W.E.J, Tjeenk-Willink-Zwolle, 1994, hlm 102. dalam Johan Yasin, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, Deepublish, Budi Utama, Yogyakarta, hlm 45.

¹⁶ Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-7, Raja Grafinso Persada, Jakarta, hlm 98.

¹⁷ Salim, *Op.Cit*, hlm 184

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintahan (*besluit*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan pembentukan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam undang-undang dasar. Dibandingkan dengan fungsi atau tugas, kata wewenang lebih mempunyai makna yang berkaitan dengan hukum secara langsung.¹⁸

Menurut F.A.M Sroink, kewenangan berdasarkan hukum publik adalah kemampuan yuridis dari badan. Wewenang publik itu dapat bersifat ketatanegaraan (*staatrechtelijk bevoegdheid*) maupun administrasi (*administratief bevoegdheid*). Wewenang yang bersifat ketatanegaraan merupakan wewenang yang diberikan dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara, sedangkan wewenang yang bersifat administratif diberikan dan dilaksanakan oleh organ administrasi atau pemerintahan.¹⁹

¹⁸ Abdul Rasyid Talib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya*, dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 211

¹⁹ F.A.M. Stroink, 2006, *Pemahaman tentang Dekonsentrasi*, diterjemahkan oleh Ateng Syafrudin, Ferika Aditama, Bandung, hlm 24-135

Menurut H.D. Wijk /Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut :²⁰

- a) Atributie : *toekenning van een bestuursbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan;*(atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah)
- b) Delegatie : *overdracht van een bevoegdheid van het ene bestuursorgaan aan een ander;*(delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya)
- c) Mandaat : *een bestuursorgaan laat zijn bevoegdheid namens hem uitoefenen door een ander.*(mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Jika dihubungkan tulisan ini dengan dengan kewenangan, maka kewenangan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kewenangan Pengadilan agama. Pengadilan agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan bagi orang-orang beragama Islam. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 2 tentang Peradilan

²⁰ H.D.van Wijk/Willem Konijnenbelt, 1988, *Hoofdstrukken van administratief Recht* Uitgeverij Lemma B.V ,hal.56.

Agama disebutkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.²¹

Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.²²

Dalam melaksanakan tugas nya, peradilan agama memiliki wewenang (kompetensi), yaitu kewenangan untuk mengadili suatu jenis perkara tertentu dan/atau dalam wilayah hukum tertentu. Oleh karena itu, kompetensi lembaga peradilan mencakup 2 hal, yakni:

- a. Kompetensi absolut (*absolute competintie*) adalah kekuasaan atau kewenangan mengadili dari badan peradilan yang berupa Pengadilan Agama atas perkara perdata tertentu secara absolut hanya pengadilan dilingkungan Pengadilan Agama yang berwenang mengadili dan tidak dapat diadili oleh badan pengadilan lain. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan

²¹Undang-undang Peradilan Agama (UU RI No. 7 Tahun 1989), PT. Sinar Grafika, Bandung, hlm. 3

²²Abdul Muni, "Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri mengenai sengketa hak milik, antara muslim dan non muslim analisis yuridis pasal 50 UU No.3 Tahun 2006 Jo, UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama," (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), hlm. 120

,menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang beragama Islam.

- b. Kompetensi Relatif, hal ini berkaitan dengan pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan dari tiap-tiap jenis pengadilan tersebut, yang umumnya diatur dalam undang-undang tentang hukum acara.²³

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kompetensi relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, yaitu untuk menjawab pertanyaan “Pengadilan Agama wilayah mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara”. Sedangkan kompetensi absolut adalah menyangkut kewenangan badan peradilan apa untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Sehingga kompetensi absolut berkaitan dengan pengadilan apa yang berwenang untuk mengadili.

- b. Teori Kepastian Hukum

Hans Kelsen mengungkapkan bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma itu sendiri merupakan suatu pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *dassollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma merupakan produk dan aksi manusia yang bersifat *deliberative*, undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam berinteraksi dengan masyarakat, baik dalam

²³R. Subekti, 1987, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 233

hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan dari aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁴

Kepastian adalah perihal suatu (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki haruslah bersifat pasti dan adil. Pasti sebagai sebuah pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dianggap dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif dan bukan sosiologi.²⁵

Adanya kepastian hukum merupakan harapan dan wujud jaminan bagi pencari keadilan (*justia belen*) terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Adanya kepastian hukum tersebut membuat masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajibannya menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian

²⁴ *Ibid*

²⁵ Dominikus Rato, 2010 *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, hlm.59.

hukum ini dapat diwujudkan melalui perwujudan norma yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.

Kepastian hukum secara normatif tercapai ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti dan mengatur secara jelas serta logis. Jelas dalam artian tersebut menjadi suatu sistem norma sehingga antar satu norma dengan norma lainnya tidak berbenturan dan menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum juga menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang dalam pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil hanya sekedar hukum yang buruk.²⁶

Gustav Radbruch mengungkapkan ada empat acuan yang berkaitan dengan makna kepastian hukum. Diantaranya yaitu hukum berdasarkan pada fakta yang ada bukan rumusan yang berdasarkan penilaian hakim, fakta itu harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kekaburan atau kekeliruan dalam memaknai hukum, hukum itu positif berupa perundang-undangan, hukum positif tersebut tidak mudah diubah-ubah. Keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian

²⁶CST.Kansil,dkk, 2009,*Kamus Istilah Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 385.

hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara.²⁷

2. Kerangka Konseptual

Konsep merupakan bagian terpenting dari teori yang memiliki peranan untuk menghubungkan antara dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.²⁸ Konsep juga diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi adalah untuk menghindari pengertian atau penafsiran yang berbeda padahal pada dasarnya berasal dari satu istilah sama yang dipakai.

Maka dari itu, dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar peneltian hukum. Hal ini, agar tidak terjadi perbedaan pengertian terhadap konsep-konsep yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, untuk itu maka perlu diuraikan pengertian-pengertian konsep yang dipakai, yaitu sebagai beriku:

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan ahli waris, dispensasi nikah, wali adhal, poligami, dan sebagainya.²⁹

²⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, hlm 85.

²⁸ Masri Singarimbun dan Sifian Efendi, 1989, *Metode Penelitian Survei*, LP3S, Jakarta, hlm. 34

²⁹ <http://smjsyariah89.wordpress.com>, diakses pada tanggal 30 Maret 2019

Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.³⁰

Yurisdiksi atau jurisdiksi adalah wilayah/daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum.³¹

Objek waris atau harta peninggalan dikenal dengan istilah *tirkah* dalam fikih, yaitu sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta benda dan hak-hak kebendaan.³²

Pengadilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Agama dalam bentuknya yang sederhana berupa tahkim, yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan oleh para ahli agama, dan telah lama ada dalam masyarakat Indonesia yakni sejak agama Islam datang ke Indonesia.

Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, *infaq*, *shadaqah*, dan ekonomi syari'ah.

³⁰Kompilasi Hukum Islam Pasal 171

³¹<https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 30 Maret 2019

³²Wirjono Prodjodikoro, 1999, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11

F. Metode Penelitian

Dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan dengan itu ada beberapa tahap yang perlu ditentukan antara lain

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru. Dalam penulisan ini, penulis akan menggambarkan Penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dalam Perkara Nomor 0123/PDT.P/2018/PA.BKT untuk kemudian ditinjau menggunakan peraturan Perundang-Undangan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan metode *yuridis empiris*, yaitu suatu pendekatan metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Pendekatan *yuridis empiris* bisa dipahami sebagai sebuah pendekatan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang nantinya dijadikan pedoman untuk **memahami** menganalisis permasalahan yang sedang terjadi pada masyarakat. Jadi penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk

mengkaji permasalahan Penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dalam Perkara Nomor 0123/PDT.P/2018/PA.BKT.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Jenis data dalam melakukan penelitian berupa data primer dan data sekunder, yaitu :

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan di Pengadilan Agama Bukittinggi.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari berbagai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas diantaranya :

- a) Al-Quran dan As-Sunnah
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- d) Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer seperti hasil penelitian, karya tulis dari kalangan hukum, teori atau pendapat ahli.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang membantu peneliti untuk menterjemahkan berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Sebagaimana lazimnya setiap karya ilmiah memerlukan data yang akurat dan tepat sehingga keberadaannya dapat diterima secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.³³ Sebelum wawancara dilakukan, disiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang berguna untuk memberikan arahan terhadap permasalahan pada saat wawancara dilakukan.³⁴ Wawancara ini nantinya dilakukan di Pengadilan Agama Bukittinggi. Yang dipilih sebagai responden dalam penelitian ini adalah:

- 1) Hakim Pengadilan Agama Kota Bukittinggi yaitu Bapak H. Martia SH
- 2) Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 0123/PDT.P/2018/PA.BKT
yaitu Bapak Adami Akbar SH

³³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2001, hlm. 95.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press 2008, hlm. 26.

b. Studi Dokumen

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen berupa data atau surat guna memperoleh informasi atau keterangan yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Studi dokumen bagi penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen dilaksanakan oleh penulis di Pengadilan Agama Kota Bukittinggi dan Kantor Pengacara Adami Akbar.

5. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing Data, yakni memeriksa dan memperbaiki jika terdapat keasalahan dalam pengisian daftar wawancara terstruktur memiliki data yang dianggap perlu untuk menjawab penelitian ini.
- b. Data dikelompokkan kedalam komponen-komponen yang telah disesuaikan dengan masalah yang diteliti.
- c. Penganalisaan data yang terkumpul yaitu suatu tahapan penelitian dimana penulis melihat lebih mendalam mengenai persoalan yang ada berdasarkan kelompok data yang telah disusun sebelumnya.
- d. Setelah dianalisis secara objektif, ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi kesimpulan penelitian.

6. Analisis Data

Setelah data primer dan sekunder terkumpul dilakukan pengelompokkan data dan pengeditan data guna untuk mengidentifikasi data yang relevan dengan pokok pembahasan penelitian, kemudian dilakukan

perbandingan atau studi komparatif antara teori dengan prakteknya kemudian dilakukan analisis atau kajian dengan menggunakan metode kualitatif. Metode Kualitatif yaitu berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi yang hanya dapat di nilai dengan menggunakan peraturan perundangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika.

G. Jadwal Rencana Penelitian dan Penulisan Tesis

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) bulan dengan rincian sebagai berikut :

NO	Kegiatan	Waktu (bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1	Studi literature						
2	Persiapan Material						
3	Pelaksanaan Penelitian						
4	Pengolahan data hasil penelitian						
5	Penulisan laporan hasil penelitian						
6	Seminar hasil						

